

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mura>bah}ah merupakan produk finansial yang berbasis *ba'i* atau jual beli. *Mura>bah}ah* adalah produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syari'ah di dalam kegiatan usaha. Menurut Ashraf Usmani, *mura>bah}ah* menduduki porsi 66% dari semua transaksi investasi bank-bank syari'ah (*Islamic banks*) di dunia.¹

Penetapan margin di perbankan syari'ah misalnya BSM, BRI Syari'ah antara perbankan syari'ah yang satu dan lainnya tidak sama dengan presentase marginnya, begitu juga dengan perbankan konvensional, bahkan ada yang mengarah ke lebih tinggi termasuk dari data yang diperoleh yaitu di BNI Syari'ah cabang Palangka Raya dibuktikan dengan presentase margin pusat 9,92% pertahun untuk flatnya dan 14,75% pertahun untuk efektifnya dalam penerapan pembiayaan *mura>bah}ah*. Pembiayaan *mura>bah}ah* di BNI Syari'ah cabang Palangka Raya menerapkan juga adanya uang muka. Uang muka tersebut di tetapkan 30% dari peminjaman pokok di awal sehingga tidak menutup kemungkinan akan membuat para nasabah keberatan dan juga tidak. Keberatan dalam hal pembebanan angsuran dan tidak keberatan karena ada unsur suka sama

¹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, h. 190.

suka. Namun, apa bila dilihat dari tabel angsuran BNI Syari'ah lebih rendah dari pada perbankan syari'ah lainnya bahkan lebih murah²


Realita yang terjadi di lapangan dengan melihat presentase margin diatas, bahwa BNI Syari'ah cabang Palangka Raya dalam penetapan margin (keuntungan) relatif lebih tinggi dari perbankan syari'ah lainnya dan juga perbankan konvensional. Jika faktanya memang benar terbukti menerapkan margin yang mahal berarti BNI Syari'ah cabang Palangka Raya sebagai perbankan syari'ah masih belum bisa menjalankan sebagaimana mestinya, seharusnya BNI Syari'ah cabang Palangka Raya mempunyai nilai lebih dari perbankan syari'ah lainnya dan konvensional, karena didalamnya terdapat unsur syari'ah yang harus dijalankan sehingga mampu bersaing secara sehat dengan perbankan yang lain baik dalam penetapan keuntungan ataupun dalam hal yang lain. Unsur syari'ah yang ada dalam perbankan syari'ah didasarkan pada teori *maqasid syari'ah al-Igtishadiyah*. Bahwa teori *maqasid syari'ah al-Igtishadiyah* menjelaskan adanya teori keadilan untuk kemaslahatan umat, dalam arti bank harus memberikan kemudahan bagi umatnya dalam melakukan pembiayaan dan jangan sampai mementingkan keuntungan semata namun kesejahteraan umat juga harus dipentingkan.

Berdasarkan akuntansi menurut Islam memiliki bentuk dan syarat dengan nilai keadilan, kebenaran dan pertanggung jawaban. Bentuk akuntansi yang memancarkan nilai keadilan, kebenaran dan pertanggung jawaban ini sangat


²Wawancara dengan DH selaku bagian marketing di kantor BNI Syari'ah cabang Palangka Raya, 26 Maret 2015.

penting. Sebab informasi akuntansi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pemikiran, pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang.³

Firman Allah SWT Surat al-Baqarah ayat 282:



³Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, Jakarta: salemba Empat, 2005, h. 10.



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Al-Baqarah [2]: 282).⁴

Menurut pendapat Baskoro Perdana Putra dalam jurnal ilmiahnya menyatakan bahwa:

Konsep *mura>bahjah* pada perbankan syari’ah juga telah menerima kritikan dari kalangan ulama menjelaskan munculnya kritikan didasarkan pada penerapan *mura>bahjah* dalam perbankan syari’ah yang sama sekali tidak meniadakan bunga dan membagi risiko kepada nasabah, tetapi tetap mempraktekkan pembebanan bunga dan menggunakan label ‘produk

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahannya Juz 1 – Juz 30*, Jakarta: Mekar Surabaya, 2002, h. 59-60.

Islami'. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat menyamakan praktek pembiayaan pada perbankan syari'ah dan praktek pemberian kredit pada perbankan konvensional, di dalam penentuan harga jual dan tingkat margin yang jelas pada akad *mura>bah}ah* merupakan hal penting, karena untuk menghindari adanya ketidakadilan pada salah satu pihak, baik pembeli maupun penjual. Ketidakadilan kegiatan ekonomi merupakan salah satu aspek yang dilarang dalam Islam, harga harus ditentukan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Harga yang dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak adalah yang tidak memberikan keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran bagi penjual dan harga yang telah disetujui oleh pihak penjual dan pembeli.⁵

Oleh karena itu, penulis memiliki keingintahuan yang besar mengenai kebenaran penetapan margin pada perbankan syari'ah yang sesungguhnya, khususnya di BNI Syari'ah cabang Palangka Raya, kemudian penulis ingin menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Penetapan Margin Akad *Mura>bah}ah* di BNI Syari'ah cabang Palangka Raya dalam Perspektif Akuntansi Syari'ah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan margin akad *mura>bah}ah* di BNI Syari'ah cabang Palangka Raya?
2. Bagaimana sudut pandang akuntansi syari'ah mengenai penetapan margin akad *mura>bah}ah* di BNI Syari'ah cabang Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

⁵Dikutip dari Baskoro Perdana Putra dalam, Jurnal Ilmiah *Analisis Penetapan Margin Akad Pembiayaan Murabahah: Studi kasus pada Baitul Maal wa Tamwil Ahmad Yani Malang*. [Http://download.portalgaruda.org/article.php?article=188865&val=6467&title=Analisis%20Penetapan%20Tingkat%20Margin%20Akad%20Pembiayaan%20Murabahah%20studi%20kasus%20pada%20Baitul%20maal%20Malang](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=188865&val=6467&title=Analisis%20Penetapan%20Tingkat%20Margin%20Akad%20Pembiayaan%20Murabahah%20studi%20kasus%20pada%20Baitul%20maal%20Malang), diunduh pada tanggal 24 Maret 2015.

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penetapan margin akad *mura>bah}ah* di BNI Syari'ah cabang Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui bagaimana sudut pandang akuntansi syari'ah mengenai penetapan margin akad *mura>bah}ah* di BNI syari'ah cabang Palangka Raya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dirumuskan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memperkaya keilmuan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Syari'ah.
 - b. Sebagai bahan pengkajian dan kontribusi pemikiran dalam pengembangan bidang keilmuan tentang penetapan margin pada akad *mura>bah}ah* yang sesuai dengan ketentuan syari'ah.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan pada Program Studi Ekonomi Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
 - b. Sebagai bahan rujukan dan referensi mengenai proses penetapan margin pada akad *mura>bah}ah* yang sesuai dengan ketentuan syari'ah dan sebagai salah satu bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya untuk memperdalam

substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda.

- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi semua kalangan seperti; akademisi, praktisi, maupun calon keduanya, agar bisa memikirkan langkah selanjutnya guna mengembangkan perbankan syari'ah khususnya dalam hal penetapan margin keuntungan.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini secara penyusunan secara sistematis, maka penulis membaginya dalam beberapa bab yang terdiri dari:

1. Pendahuluan

Pada bab pendahuluan terdapat beberapa pokok pembahasan, diantaranya; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Kajian Pustaka

Pada bab kajian pustaka terdapat beberapa pokok pembahasan, diantaranya; penelitian terdahulu yang relevan, deskripsi teoritik meliputi; konsep *mura>bah}ah* = (pengertian *mura>bah}ah*, landasan hukum, jenis-jenis *mura>bah}ah*, rukun dan ketentuan *mura>bah}ah*, konsep perhitungan *mura>bah}ah*, referensi margin keuntungan). Teori *Maqa}>sid al-Syari'ah* meliputi; (Pengertian *Maqa}>sid al-Syari'ah*, Pembagian *Maqa}>sid al-Syari'ah*). Akuntansi Syari'ah meliputi; (Pengertian Akuntansi Syari'ah, Akuntansi Syari'ah Filosofis Teoritis dan Akuntansi Praktis, Nilai-nilai Dasar

Akuntansi Syari'ah, Prinsip Filosofis Akuntansi Syari'ah, Cakupan Standar Akuntansi *mura>bah}ah*, dan Akun-akun untuk Akuntansi Penjual). Margin Keuntungan dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Kerangka Pikir.

3. Metode Penelitian

Dalam bab ini merupakan rancangan penelitian yang akan dilakukan. Adapun isi bab ini diantaranya; Waktu dan Tempat Penelitian, Jenis dan Pendekatan Penelitian, Objek dan Subjek Penelitian, Teknik Pengambilan Sampel, Metode Pengumpulan Data meliputi; (Observasi, Wawancara, Dokumentasi). Pengabsahan Data dan Teknik Analisis Data.

4. Pemaparan Data

Dalam bab ini merupakan pemaparan data-data hasil penelitian secara rinci dan menyeluruh. Data yang diuraikan pada bagian ini adalah fakta sebenarnya dan benar-benar bersumber dari lokasi penelitian.

5. Pembahasan

Dalam bab ini merupakan bagian dari paparan data dan analisis penelitian.

6. Penutup

Dalam bab ini merupakan uraian paling akhir yang terbagi menjadi kesimpulan dan saran. Berisi tentang jawaban terhadap seluruh rumusan masalah dan rekomendasi positif demi perbaikan secara konstan.

7. Daftar Pustaka

Berisi urutan daftar-daftar buku, sumber internet dan sumber data lainnya yang digunakan penulis dalam penulisan laporan penelitian.

8. Lampiran

Merupakan data-data pendukung dari penulisan laporan penelitian.